

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dikarunia oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan daerah daratan, lautan dan udara yang dimana musim penghujan dan musim kemarau berlangsung seimbang. Meskipun letak geografis Indonesia terdiri dari ribuan pulau, tetapi pendiri bangsa ini memutuskan bentuk negara kita adalah negara kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Agar pemerintahan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan memenuhi kehendak masyarakat dan cita-cita masyarakat di daerah, maka perlu diadakan pembagian daerah seperti ditegaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945.

Masyarakat sejahtera adil dan makmur ingin diwujudkan oleh pendiri negara dengan cara antara lain melalui jalur hukum. Hukum dipakai sebagai sarana untuk pengaturan masyarakat agar tujuan negara kita tercapai. Penjelasan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pula mengenai sistem pemerintahan negara kita berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Penjelasan ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat menjunjung supremasi hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab merupakan keinginan luhur dari setiap lapisan masyarakat, maka sangat diperlukan peran aktif dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui pembagian-pembagian tugas dan wewenang antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah dan daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab kepada

masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa prinsip penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Prinsip pemberian otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan kerja dan hasil yang bermanfaat yang menyelenggarakan pemerintahan di daerah, terutama pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan ketertiban politik dan kesatuan bangsa.

Peraturan Daerah (selanjutnya disingkat Perda) merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang diakui keberlakuannya sebagai hukum positif tertulis di Indonesia. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan, “Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah”.

Kabupaten Lampung Barat dianugrahi sumberdaya alam milik bersama (*common resources*) seperti hutan, sungai, laut dan udara yang menghasilkan fungsi lingkungan yang diperlukan bagi kepentingan lokal dan global, sehingga kerusakan *common sources* di Lampung Barat ini akan menimbulkan kerusakan-kerusakan sumber daya alam milik bersama yang lebih luas. Atas dasar itulah Kabupaten Lampung Barat meletakkan arah pembangunan dengan menempatkan lingkungan sebagai *mainstream* kebijakkannya. Sebagian besar wilayah Lampung Barat memiliki sumber daya alam yang memiliki pemusatan aktivitas dalam roda ekonomi, ini dapat dilihat dari penerimaan pendapatan asli daerah yang

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan menjadi *point* tersendiri bagi pihak pemerintah.

Disisi lain, dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang diiringi dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan lapangan pekerjaan dan usaha memaksa sebagian warga mencari sumber usaha lain di daratan. Dengan terbatasnya lahan yang dapat dibudidayakan, pemanfaatan sumber daya alam secara liar merupakan salah satu pilihan beresiko yang terpaksa harus diambil sebagian warga masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang sangat membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Masalah ini merupakan problema tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang harus melindungi kawasan sumber daya alam dan lingkungan tersebut..

Berdasarkan realitas tersebut sesuai dengan tuntutan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan tetap menghargai, mengakui, dan melindungi budaya dan tradisi lokal masyarakat serta kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berdasarkan kewenangan daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sumber daya alam dan lingkungan guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dan pelanggaran dalam pengelolaan potensi daerah tersebut, maka dibentuk suatu Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat.

Proses pembentukan undang-undang maupun Perda sangat memerlukan pemikiran yang luas dan mendalam, serta memakan waktu yang panjang dan membutuhkan biaya yang mahal. Sehingga menjadi suatu kewajiban bagi setiap pembentuk

undang - undang maupun perda agar mempunyai informasi yang luas mengenai masyarakat serta peraturan itu sendiri.

Selanjutnya di dalam ketentuan pidana yang terdapat dalam Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 57 Ayat (1) menyatakan bahwa :

”Penanggungjawab usaha atau pihak lain yang melakukan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan termasuk pengendalian dampak negatif pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan tidak memberikan keterangan yang diminta petugas pengawas atau masyarakat dan atau memberikan keterangan tidak benar sebagaimana ditentukan Pasal 15 ayat (2 dan 3), Pasal 25 ayat (2), Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling rendah 2 (dua) bulan, paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), paling banyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 sebagaimana dikutip diatas jelaslah, bahwa perbuatan yang ditentukan sebagai tindak pidana dalam Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 hanya mencakup sebagian perbuatan yang melanggar pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Mengantisipasi lajunya pembangunan fisik dan sosial kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Lampung Barat, maka perlu dilakukan penyempurnaan salah satu sarana dan prasarana di bidang perundang-undangan serta pembangunan di bidang pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup untuk diterapkan dengan beberapa langkah kebijakan. Salah satu contoh atau hasil dari pra-riset yang dilakukan di wilayah Kabupaten Lampung Barat dan sekitarnya, bahwa terdapat pelanggaran pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat di Register 45 B, Pemangku Mekarjaya, Kelurahan Fajarbulan Kecamatan Waytenong, Kabupaten Lampung Barat tidak mendapatkan respon dari pihak-pihak yang terkait dalam penegakan hukum.

Kegagalan penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran Perda tentang pengelolaan SDA dan lingkungan hidup ditengarai akibat kegagalan dasar dari komponen perangkat dan pelaku pengelolaan. Akibat adanya kegagalan kebijakan (*lag of policy*) sebagai bagian dari kegagalan perangkat hukum yang tidak dapat menginternalisasi permasalahan lingkungan yang ada. Kegagalan kebijakan (*lag of policy*) terindikasi terjadi akibat adanya kesalahan justifikasi para *policy maker* dalam menentukan kebijakan dengan ragam pasal-pasal yang berkaitan erat dengan keberadaan SDA dan lingkungan hidup. Artinya bahwa, kebijakan tersebut membuat ‘blunder’ sehingga lingkungan hanya menjadi variabel minormaka hal ini menimbulkan suatu kewajiban bagi Pemerintah Daerah Lampung Barat untuk memberikan kontribusi yang solutif dalam peningkatan keamanan dan ketenteraman masyarakat, serta penerimaan pendapatan asli daerah guna mengakomodir seluruh kebutuhan dan kepentingan yang ada di masyarakat sesuai dengan tuntutan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat. (Wahyudin Y, 2005 : 21 }

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul “Analisis Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pembahasan ini hanya dititikberatkan pada analisis penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat. Daerah penelitian juga penulis batasi hanya di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini adalah untuk menambah wawasan masyarakat pada umumnya, selain itu dapat mengungkapkan secara obyektif mengenai penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat.
2. Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat di jadikan acuan atau bahan pertimbangan bagi para pembaca ataupun aparat pemerintah guna mengetahui lebih jauh mengenai ketentuan pidana Pasal 57 yang

telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1984 : 116).

Penerapan hukum pidana menitikberatkan pada upaya penanggulangan kejahatan, penulis menggunakan teori penanggulangan kejahatan menurut G. P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arif (1998 : 48), penanggulangan kejahatan di terapkan dengan cara pendekatan Penal dan Non Penal yaitu :

1. Upaya Penal

Upaya penal yaitu dengan menggunakan pendekatan represif dengan sistem peraturan pidana mulai dari proses perundang-undangan dan hukum pidana yang meliputi :

- a. Hukum pidana materiil (substantif) yang memuat tiga masalah pokok yaitu:
 1. Perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum.
 2. Pertanggung jawaban pidana.
 3. Sanksi yaitu sanksi pidana (bersifat pembahasan dan pidana yang dijatuhkan kepada orang-orang yang mampu bertanggung jawab), dan

sanksi tindakan (bersifat mendidik dan tindakan dijatuhkan kepada orang yang kurang atau yang tidak mampu bertanggung jawab).

- b. Hukum Acara Pidana (*The Criminal Law Prosedure*) yang berfungsi untuk mempertahankan dan menerapkan hukum pidana materiil.
- c. Hukum pelaksanaan pidana, merupakan cara bagaimana pidana dilaksanakan.

2. Pendekatan Non Penal

Pendekatan Non Penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan dengan mengedepankan upaya preventif dan upaya pre-emptif.

Upaya preventif, meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan. Mencakup kegiatan peraturan, penjagaan, patroli, dan pengawalan di lokasi-lokasi yang diperkirakan mengandung "police hazard", termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat yang ditujukan dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, menangkal dan memerangi kejahatan.

Upaya pre-emptif, berupa rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal atau menghilangkan fakto-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Termasuk upaya mengeliminasi faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan upaya koordinasi dengan setiap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan.

Pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia haruslah melihat pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum untuk dapat mencegah timbulnya kejahatan.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. (Soerjono Soekanto, 1981 : 5).

Adapun faktor-faktor yang dimaksud di atas adalah:

1. Faktor hukum sendiri
2. Faktor penegakan hukum yakni orang atau pihak yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum itu.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, karya dan karsa manusia dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 1984 : 124). Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya (Pius Abdilah, 1990 : 32)
2. Penegakan Hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan, menilai yang mantap dan sikap yang tidak sebagai rangkaian penjabaran

nilai akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*), dalam kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1981 : 13).

3. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu (Muladi dan Barda Nawawi, 1998 : 2).
4. PERDA Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan SDA dan Lingkungan Berbasis Masyarakat adalah tentang pengelolaan, perencanaan, pemanfaatan perencanaan, perlindungan dan rehabilitasi, pengawasan pengelolaan, serta evaluasi pengelolaan sumber daya alam dalam wilayah Lampung Barat

E. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian yang memuat Latar Belakang penulisan, kemudian Permasalahan Penelitian dan Ruang Lingkupnya, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka yang merupakan bab pengantar dalam pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan study perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang berlaku dalam praktek. Bab ini menguraikan tentang Penegakan Sanksi Pidana, Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Pihak-pihak yang terkait dalam penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat, Diskresi atau kebijakan yang dilakukan oleh Polisi dan aparat penegak hukum dalam Penegakan Hukum, serta upaya penanggulangan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

Menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yang memuat Pendekatan Masalah, Sumber dan jenis Data, Penentuan populasi, dan Sampel, Prosedur Pengumpulan dan pengelolaan Data, Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan yang berisikan bagaimanakah penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18

Tahun 2004, serta faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang berupa jawaban terhadap permasalahan dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada, guna perbaikan di masa mendatang.